

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gonogininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gonogini istri yang pertama. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, setelah penetapan harta yang tergolong harta bersama yang telah dibuktikan dengan sertifikat dan saksi-saksi, maka selanjutnya pengadilan menetapkan bagian yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Penetapan pembagian harta bersama ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, “bahwasannya harta bersama tersebut dibagi menurut hukum mereka masing-masing”. Maksud dari hukum masing-masing disini adalah bahwa pembagian harta bersama ini bias dibagi menurut hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama ini masing-masing pihak

mendapatkan setengah dari total harta bersama tersebut. Dalam perkara harta bersama No. 785/Pdt.G/2012/PA.Bpp, pengadilan memutuskan bahwa penggugat berhak (seperdua) bagian dan tergugat berhak (seperdua) bagian terhadap harta bersama setelah dikeluarkan 1/3 bagian isteri pertama penggugat.

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan perkara pembagian harta bersama meliputi gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, serta segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan dari bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada.
2. Suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut.

Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

2. Saran

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

